



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1224/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS/Guru, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### **Melawan**

**Tergugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

#### **Pengadilan Agama tersebut.**

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini.  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat secara tertulis terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 22 November 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor 1224/Pdt.G/2012/PA.Lpk. tanggal 6 Desember 2012 yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30-4-1982 di Kecamatan Tanjungmorawa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



240/1982, tanggal 8 Mei 1982 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga dan telah dikaruniai empat, masing-masing bernama : anak I, laki-laki, lahir 23-9-1983, anak II, perempuan, lahir tanggal 4-5-1985, anak III, perempuan, lahir tanggal 10-12-1988, anak IV, laki-laki, lahir tanggal 2-11-1994, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di atas tanah orangtua Tergugat di alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak hamil anak pertama hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Bahwa mantan pacar Tergugat yang bernama Ruslaili datang ke rumah orangtua Tergugat kemudian pergi bersama dengan Tergugat yang Penggugat tidak ketahui kemana perginya;

Bahwa sekembalinya Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa pergi bersama dengan wanita lain akan tetapi Tergugat menyangkal dengan menyatakan bahwa wanita tersebut adalah familiy/keluarga Tergugat sehingga memaafkan perbuatan Tergugat;

4. Bahwa setelah lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah sewa, akan tetapi datang kembali mantan pacar Tergugat yang bernama Abes yang beralamat di Tanjung Morawa namun yang membuat Penggugat kecewa saat mantan pacar hendak kembali Tergugat yang mengantar hingga dua jam lamanya, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saat hamil anak keempat Tergugat pergi dengan alasan bekerja, namun ketika Penggugat mencari tau ternyata Tergugat sedang bersama dengan wanita lain yang Penggugat tidak kenal;



5. Bahwa saat setelah haji Tergugat mau berjudi togel hal tersebut Penggugat ketahui atas aduan masyarakat;
6. Bahwa Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat serta beberapa kali menganiaya Penggugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2011 yang mana saat itu Tergugat meminta untuk dikumpulkan keluarga Penggugat dikarenakan Tergugat berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya, Bahwa sebelumnya hal tersebut dikarenakan Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan parang serta melakukan penganiayaan dengan mencekik Penggugat hingga sampai keluarga Penggugat dikumpulkan;

Bahwa janji Tergugat tersebut tidak pernah dilaksanakan Tergugat karena Tergugat selalu sajaberbuat kasar terhadap diri ataupun mental Penggugat bahkan saat adik Penggugat datang menjumpai Penggugat dan Tergugat dengan tujuan mendamaikan, Tergugat mengucapkan kalimat kasar hingga adik Penggugat pergi;

Bahwa terakhir kalinya Tergugat selalu saja mencari permasalahan terhadap Penggugat sehingga karena Penggugat selalu saja berusaha meredam rasa sakit batin yang dirasakannya membuat Tergugat semakin emosi yang mana Tergugat menarik Penggugat kemudian menghempaskannya ke tempat tidur kemudian membungkam mulut Penggugat tanpa menghiraukan jeritan dan tangisan Penggugat;;

Bahwa karena selalu saja di[er]lakukan semena-mena oleh Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orangtua Penggugat demi mendapatkan ketenangan hidup untuk kedepannya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat , akan tetapi Tergugat selalu saja melakukan kesalahan yang sama;



9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Penggugat demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam, kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  - b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat.
  - c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat hadir pada sidang pertama dan tidak hadir di persidangan pada persidangan selanjutnya, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Pada persidangan selanjutnya, Penggugat menyatakan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat register nomor 1224/Pdt.G/2012/PA.Lpk., yang diajukan Penggugat;

Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan mencabut gugatan yang diajukan Penggugat;



Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan pertama, tidak hadir pada persidangan selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, tidak ternyata pula ketidak hadiran Tergugat berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa sebelum proses pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat menyatakan di persidangan permohonan pencabutan perkara gugatan cerai gugat nomor 1224/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang telah diajukannya; karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan mencabut gugatan yang diajukannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah memohon mencabut perkaranya sebelum proses tahapan persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim berpendapat gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun-tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan; oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, Pasal 271 Rv, penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1224/Pdt.G/2011/PA.Lpk. dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (*Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1434 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Ketua Majelis,**

**d.t.o.**

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim Anggota Majelis,**

**d.t.o.**

**d.t.o.**

**Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**

**Hj. Wardiyah, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**d.t.o.**

**Ahmad Fadli, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 260	.000,-
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	351.000,-

*(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)